

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beragam bentuk tindak kejahatan yang terjadi semakin hari semakin meningkat. Berbagai jenis tindak pidana pun muncul dikalangan Masyarakat. Banyaknya tindak pidana tentunya membuat aparat hukum dibuat seakan bekerja dengan keras agar tindak kejahatan tidak mudah terjadi pada kehidupan Masyarakat.

Sistem pemasyarakatan merupakan tatanan mengenai pembinaan warga binaan yang dilaksanakan secara terpadu agar mereka menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Sehingga pada akhirnya para warga binaan tersebut diharapkan dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang sudah dilakukan sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat umum dan hidup secara wajar. Kalau kita hanya berjuang mati-matian untuk menghilangkan kebiasaan buruk saja, mungkin usaha kita akan menjadi kurang efektif dan kepribadian kita kurang berkembang.¹

Secara umum sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menyadarkan para narapidana agar mereka menyesali perbuatannya. Dan setelah itu mereka akan siap untuk berintegrasi dan Kembali bersama dengan masyarakat. Kemudian para narapidana tersebut diharapkan mampu berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas untuk melakukan kehidupannya dan bertanggung jawab dengan kehidupan yang baru tersebut. Selain itu, sistem pemasyarakatan ini juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan-kemungkinan yang muncul akibat tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan yang bisa saja dilakukan lagi oleh narapidana ketika kembali ke masyarakat.

¹ Florence Wedge, *Menghilangkan Kebiasaan Buruk*, 1989, Percetakan Mardi Yuana, Bogor, hlmn 17.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.² Berbagai macam penegakan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan tiak lepas dari structural suatu pelayanan dari pemerintahan, yang kemudian berarah pada pelayanan publik.

Pelayanan publik dalam sebuah negara merupakan suatu keniscayaan. Sejak lahir sampai meninggal dunia, pelayanan publik tidak bisa dihindari oleh setiap warga negara. Dengan kata lain manifestasi dari segala bentuk kebijakan publik adalah pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik dalam kehidupan bernegara menjadi sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi sebuah negara.³

Indonesia sebagai Negara Hukum sangat menghormati penegakkan hak azasi manusia yang kini telah menjadi isu global. Upaya penegakkan hak azasi tersebut juga dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan hak narapidana tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak tersebut.

Seorang narapidana tidak akan lepas dari suatu pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Kebebasan bergerak dari narapidana akan hilang karena dibatasi oleh tembok jeruji besi penjara. Dengan proses pembinaan yang berkelanjutan tersebut diharapkan dapat membuat narapidana menjadi manusia yang lebih baik.

Dalam proses pembinaan tersebut, narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak-hak. Contoh dari hak-hak tersebut misalnya adalah hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat

² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ed. Ufran, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hlmn 10.

³ B M Putra, "Analisis Pelayanan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam: Indonesia," *Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara ...*, 2018, 22–30, <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/view/662>.

hukum, atau orang tertentu lainnya yang tentunya telah diijinkan oleh petugas Lembaga pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2022.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi hukuman secara sah oleh pengadilan akibat pelanggaran hukum yang telah mereka lakukan. Meskipun mereka telah melanggar hukum, hak dan kewajiban narapidana tetap menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini memiliki dampak signifikan terhadap rehabilitasi, reintegrasi, dan perlakuan manusiawi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 mengatakan bahwa “Narapidana berhak:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang

Pelaksanaan hak narapidana tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak tersebut. Namun, yang terpenting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada narapidana sehingga hak narapidana dapat terpenuhi. Dimana yang tertulis dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi:

1. Pelayanan;
2. Pembinaan;
3. Pembimbingan Kemasyarakatan;
4. Perawatan;
5. Pengamanan; dan
6. Pengamatan

Setiap narapidana sudah dipastikan akan memiliki hak-hak ketika narapidana tersebut menjalani proses pemidanaan di Lembaga pemasyarakatan. Namun selain hak-hak tersebut, narapidana juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditaati ketika narapidana tersebut menjalani proses pemidanaan di Lembaga pemasyarakatan. Dalam Pasal 11 Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 disebutkan, bahwa narapidana wajib:

1. menaati peraturan tata tertib;
2. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Hal tersebut tentu harus dipenuhi oleh setiap narapidana ketika narapidana tersebut menjalani proses pemidanaan. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”.⁴ Harapannya agar narapidana dapat

⁴ Suhrawardi K. Lubis, S. H., *Etika Profesi Hukum*, 2002, Sinar Grafika, Jakarta, hlmn 50.

menjalankan proses pemidanaan dan ikut serta melatih diri agar bisa merubah diri ke yang lebih baik. Ketika para narapidana menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, tentunya akan membuat narapidana tersebut dipermudahkannya segala urusannya di Lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban narapidana, tentunya terdapat berbagai macam tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasi hak dan kewajiban narapidana tersebut. Seperti kurangnya pemahaman dari petugas lembaga pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, dan kurangnya sumber daya untuk menjalankan program rehabilitasi yang efektif dapat menghambat pencapaian tujuan pemasyarakatan.

Pentingnya memahami hak dan kewajiban narapidana terletak pada salah satu upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Dengan diperhatikannya hak para narapidana serta menegakkan kewajiban mereka, diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan meningkatkan reintegrasi mereka ke dalam Masyarakat atau Tingkat kepercayaan mereka ketika mereka kembali dalam lingkungan masyarakat.

Kepuasan narapidana sering kali terkait erat dengan kondisi fisik dan fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Faktor seperti kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, akses air bersih, ruang tidur yang nyaman, dan sanitasi yang layak berperan penting dalam menentukan tingkat kepuasan mereka. Unsur-unsur tersebut juga menjadikan terpenuhinya hak-hak narapidana, sehingga para narapidana menjadi tidak tertekan dalam menjalankan proses pemidanaan.

Cara petugas lembaga pemasyarakatan berinteraksi dengan narapidana juga berdampak besar pada proses pemidanaan narapidana. Komunikasi yang baik, perlakuan yang adil, serta sikap yang empatik dan menghargai dapat meningkatkan rasa percaya dan kepuasan narapidana

terhadap pelayanan yang diberikan. Perlakuan yang adil dan dihormati sebagai manusia adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kepuasan narapidana. Ini mencakup penanganan kasus secara objektif, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pencegahan terhadap perilaku diskriminatif atau penyalahgunaan kekuasaan. Ketika hal-hal tersebut terpenuhi maka para narapidana akan dengan senang hati tanpa tekanan ketika menjalani proses pemidanaan di Lembaga pemasyarakatan.

Proses pemidanaan dijalankan dengan keadaan yang memaksa, keadaan yang mempersulit para narapidana, maka hasil akhir yang akan didapatkan adalah para narapidana yang keluar dari Lembaga pemasyarakatan akan merasa tersiksa dan mungkin menjadikan narapidana benci akan Lembaga pemasyarakatan. Dengan memperlakukan narapidana yang buruk, maka para narapidana juga tidak akan bisa memenuhi hak-hak dan kewajiban mereka, karena proses pemidanaannya dilakukan dengan penuh tekanan.

Berdasarkan latar belakang yang ditulis penulis tulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Implementasi Hak-hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan suatu permasalahan yaitu : Apakah ada kendala dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta memiliki kendala dalam pemenuhan hak-hak dan

kewajiban narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Kemudian penulis berusaha memberikan kontribusi pengetahuan mengenai pelayanan pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dan memberikan solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban para narapidana.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah agar dapat memberi gambaran dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terhadap para narapidana, sehingga dapat mengurangi kendala-kendala

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian hukum/skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk para pihak yang berkaitan dengan isu hukum terkait.

a. Bagi Lembaga pemasyarakatan

Agar Lembaga Pemasyarakatan dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk membina narapidana sehingga dapat menghasilkan *output* yang baik bagi para narapidana.

b. Bagi Narapidana

Agar para narapidana yang merasa dirinya tidak menerima pelayanan yang kurang baik, dapat menyuarakan isi hati dan menjadi sorotan bagi pegawai aparat hukum dalam menangani langsung narapidana. Hal tersebut dikarenakan para narapidana ini adalah obyek proses pemidanaan agar para narapidana menjadi narapidana yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Agar masyarakat umum memiliki pengetahuan dan informasi tentang pelayanan yang didapatkan oleh narapidana. Apakah pelayanan narapidana ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah hak-hak serta kewajiban narapidana ini terpenuhi atau tidak. Agar Masyarakat umum mengetahui apa saja hal-hal yang dilakukan aparat hukum dan apakah ada kendala dalam membina narapidana khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Judul yang diambil oleh penulis merupakan sebuah karya tulis asli yang penulis teliti bukan plagiasi ataupun duplikasi dari karya tulis yang pernah dibuat oleh orang lain. Apabila penulis dalam menulis penelitian ini ditemukan suatu penelitian yang sama, maka penelitian yang penulis teliti ini dapat menjadi perbandingan atau bisa menjadi pelengkap dari penelitian yang lain tersebut atau dari penelitian terdahulu. Penulis dalam karya tulis ini membahas mengenai apakah ada kendala bagi para petugas dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Adapun beberapa hasil penelitian terlebih dahulu antara lain:

- a. Aris Sunarto Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2010) dengan judul “PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BAGI NARADIPANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KABUPATEN SLEMAN”, dengan rumusan permasalahan oleh Penulis adalah:
 - a. Bagaimana implementasi pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sleman, khususnya pendidikan dan pengajaran?

- b. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sleman, khususnya pendidikan dan pengajaran?

Kesimpulannya adalah:

1. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B kabupaten Sleman sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 2. Kendala yang ditemui oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman sangat banyak, diantaranya, potongan masa tahanan, kemauan dari narapidana untuk program pembinaan pendidikan dan pengajaran, anggaran, dan para petugas yang memberikan pembinaan pendidikan dan pengajaran sangat jarang mengikuti pelatihan dan diklatdiklat yang berkaitan dengan pembinaan pendidikan dan pengajaran hal itulah yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran menjadi kurang efektif.
- b. Daud Pinasthika M. R., judul skripsi “PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA SELAMA MENJALANI MASA PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA” Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013.

Rumusan masalah yang ditulis oleh penulis:

- a. Apakah hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta telah terpenuhi?

Kesimpulan:

Pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta secara keseluruhan telah berjalan dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta

juga memberikan pemenuhan hak-hak narapidana dibidang pembinaan berupa pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan akhir. Jenis pembinaan di LAPAS Yogyakarta dibagi menjadi 2 yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berupa pembinaan agama islam bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan) yang beragama islam, pembinaan agama nasrani bagi WBP yang beragama nasrani, konseling bagi WBP wanita, kegiatan senam pagi, upacara WBP, memberikan bahan bacaan bagi WBP di perpustakaan. Pembinaan kemandirian berupa penyaluran bakat dan keterampilan. LAPAS Yogyakarta menyediakan fasilitas berupa unit pertukangan kayu, unit las, unit pembuatan keset, unit pembuatan handcraft, unit sablon, unit persepatuan, unit jahit dan laundry, unit potong rambut/salon, dan unit pembuatan pagar bambu. Hasil produksi keterampilan yang dihasilkan warga binaan juga diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional.

- c. Niyan Pramestasari, judul skripsi “PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM MEMPEROLEH FASILITAS SANITASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANTUL” Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah upaya untuk memenuhi hak narapidana dalam memperoleh fasilitas sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan Bantul ?
- b. Apakah faktor penghambat untuk memenuhi hak narapidana dalam memperoleh fasilitas sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan Bantul ?

Kesimpulan:

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan bahan kepustakaan, teori,

dan hukum positif maka dapat di simpulkan bahwa: 1. Upaya untuk memenuhi Hak Narapidana Dalam Memperoleh Fasilitas Sanitasi Di Lembaga Pemasyarakatan Bantul adalah dengan menyediakan sel tahanan yang bersih, perlengkapan tidur yang layak, ventilasi ruangan untuk pergantian udara yang baik, tersedianya MCK (mandi cuci kakus) yang layak pakai dan dibentuknya jadwal piket narapidana agar mempermudah dalam menjaga kebersihan sel tahanan, sehingga dengan kebersihan sel narapidana akan senantiasa hidup dalam kebersihan dan hidup sehat. 2. Faktor Penghambat untuk memenuhi Hak Narapidana Dalam Memperoleh Fasilitas Sanitasi Di Lembaga Pemasyarakatan Bantul adalah over kapasitas dengan kata lain jumlah narapidana melebihi kapasitas sel tahanan yang akan mengakibatkan ruangan menjadi kekurangan oksigen dan sel tahanan akan menjadi pengap sehingga mengganggu kenyamanan narapidana. Maka hal tersebut dapat menghambat pemenuhan hak narapidana, dan faktor penghambat tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana.

Berdasarkan contoh penelitian terdahulu diatas, dapat dilihat bahwa penulis karya tulis ini tidak ada kaitannya atau meniru atau berupa plagiasi dari penilitan lain atau penelitian terdahulu, sehingga karya tulis ini merupakan asli yang dutulis dan diteliti oleh penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan pengamatan terhadap suatu objek atau keadaan-keadaan yang terjadi di lapangan dan untuk melihat penerapan hukum berupa pembinaan narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta. Sesuai dengan problematika hukum yang akan diteliti oleh penulis. penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari responden tentang objek yang akan diteliti. Yaitu dengan cara wawancara langsung dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyan yang sudah dibuat kemudian ditanyakan langsung kepada responden.

b. Data Sekunder

Adalah berupa fakta hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (website), Surat Kabar, dan praktisi hukum. Pendapat hukum dan non hukum sebagai data untuk mengetahui terkait hak-hak dan kewajiban narapidana selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dari narasumber dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan narapidana selama menjalani masa pembinaan atau masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan metode dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dan terarah kepada responden yang merupakan petugas lembaga pemasyarakatan yang menjabat sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (KASUBSI BIMASWAT) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

. Wawancara dilakukan dengan menyusun pertanyaan serta membuat rencana pelaksanaan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

b. Studi kepustakaan

Melalui metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur-literatur, tulisan-tulisan, makalah, hasil penelitian, jurnal, karya ilmiah dan laporan-laporan penelitian serta dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban narapidana di lembaga pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

4. Lokasi penelitian

Lokasi yang dilakukan peneliti untuk penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Yang beralamat di Jl. Taman Siswa No. 6, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

5. Populasi

Populasi adalah semua orang yang terkait dalam proses pengambilan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Dalam penelitian ini populasinya adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang menjabat sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (KASUBSI SIMASWAT).

6. Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah petugas Lembaga pemasyarakatan serta semua yang terlibat dalam penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

7. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Arvian Dwi Nugroho, S. H., selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (KASUBSI BIMASWAT) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

8. Analisis data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang sesuai dengan rumusan masalah oleh penulis, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.